



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 78/PL.01.4-Kpt/75/Prov/V/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa, huruf a pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum 2019
6. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pid.Sus/2019 PN Gto. Tanggal 10 April 2019 atas pelanggaran tindak pidana Pemilu "Menjanjikan/Memberikan Uang Kepada Peserta Kampanye Pemilu".

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 29/PL.01.4-BA/75/Prov/V/2019 tentang Rapat Pleno Tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Atas Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO NOMOR 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU 2019.

KESATU : Perubahan dilakukan terhadap Lampiran XIII.1 dan Lampiran XIII.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan Daftar Calon Tetap Partai Demokrat Daerah

- Pemilihan Gorontalo 2 (Kabupaten Bone Bolango) Nomor Urut 1 atas nama Dra. FATMAWATY HADJU, MM Jenis Kelamin Perempuan alamat Kota Gorontalo;
- KETIGA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan cara mencoret nama Dra. FATMAWATY HADJU, MM dengan tidak menghilangkan nama Dra. FATMAWATY HADJU, MM dari Daftar Calon Tetap dan menyatakan Dra. FATMAWATY HADJU, MM Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak merubah susunan nomor urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Kabupaten Bone Bolango);
- KELIMA** : Atas Perubahan tersebut merubah Pemenuhan 30% keterwakilan calon Perempuan yang semula 33,3% menjadi 16,7% akan tetapi perubahan tersebut tidak mengakibatkan pembatalan calon lain dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Kabupaten Bone Bolango) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII.2;
- KEENAM** : Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU 2019 dinyatakan masih berlaku terhadap lampiran keputusan yang tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 7 Mei 2019

KETUA,

TTD

**FADLIYANTO KOEM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
**Aniki Suleman**

Lampiran XIII.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Tanggal : 7 Mei 2019

Nomor : 78/PL.01.4-Kpt/75/Prov/V/2019

**DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**NOMOR URUT : 14 (EMPAT BELAS)**

**PARTAI DEMOKRAT**

NO	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)	KET.
1.	GORONTALO I	1	ERWINSYAH ISMAIL, S.IKOM	L	KOTA GORONTALO	MS
		2	HJ. FATMAWATY SYARIEF, SE, MM	P	KOTA GORONTALO	MS
		3	Drs. MANSUR JUSUF DETUAGE, MM	L	KOTA GORONTALO	MS
		4	Drs. RAMLY YAHYA BK, Teks, MM	L	KOTA GORONTALO	MS
		5	AIS AGUS LUNETO, SE	L	KOTA GORONTALO	MS
		6	ENDANG B. ALI	P	KOTA GORONTALO	MS
		7	MEITY MAKUTA	P	KAB. BONE BOLANGO	MS
		8	Ir. RAMLI ILAHUDE	L	KOTA GORONTALO	MS
2.	GORONTALO II	<del>1</del>	<del>Dra. FATMAWATY HADJU, MM</del>	<del>P</del>	<del>KOTA GORONTALO</del>	<del>MS</del>
		2	TAIB NB NGEADI	L	KAB. BONE BOLANGO	MS
		3	Ir. BENYAMIN HADJU, MM	L	KOTA GORONTALO	MS
		4	BIDIN S ULOLI	L	KAB. BONE BOLANGO	MS
		5	Dra. FITRI OINTU, MM	P	KOTA GORONTALO	MS
		6	MOHAMAD NUR LASANUDIN	L	KAB. BONE BOLANGO	MS
3.	GORONTALO III	1	ARIFIN JAKANI SE, S.AG, MM	L	KAB. GORONTALO	MS
		2	ALI PAKAYA, S. Pd.I	L	KAB. GORONTALO	MS
		3	FITRIANTI SAMAN	P	KOTA GORONTALO	MS
		4	RISMAN BUDIANTO	L	KAB. GORONTALO	MS
		5	SOFYAN HASAN PAKAYA	L	KAB. GORONTALO	MS
		6	SISKA LUNETO	P	KAB. GORONTALO	MS
		7	IBRAHIM S. LAMUSU	L	KAB. GORONTALO	MS
		8	MELISAWATI SUPU, S. Pd.	P	KAB. PAHUWATO	MS
		9	YANTO SUDIRMAN	L	KAB. GORONTALO	MS
4.	GORONTALO IV	1	CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG	L	KAB. GORONTALO	MS
		2	Drs. LUDIN OLII	L	KAB. GORONTALO	MS
		3	CHAIRUNNISA LAHA	P	KAB. BONE BOLANGO	MS
		4	MOHAMMAD T. PULUHULAWA, S.Pd	L	KAB. GORONTALO	MS
		5	SERRY GUSTIANI PANIGORO, SE	P	KOTA GORONTALO	MS
		6	HI. IMRAN BALANGO	L	KOTA GORONTALO	MS

5.	GORONTALO V	1	WULANDARI CICILIA KUSUMAWARDANI, SH	P	KAB. GORONTALO UTARA	MS
		2	HAPID PAKAYA	L	KAB. GORONTALO UTARA	MS
		3	IRHAM DAUD	L	KAB. GORONTALO	MS
		4	PAENDONG HENTJE J.V	L	KAB. GORONTALO UTARA	MS
		5	FARNI J MODANGGU	P	KAB. GORONTALO UTARA	MS
6.	GORONTALO VI	1	M. HIDAYAT H. BOUTY, SE	L	KOTA GORONTALO	MS
		2	WERNI MOODUTO	P	KAB. BOALEMO	MS
		3	SALAHUDIN PAKAYA	L	KOTA GORONTALO	MS
		4	Drs. H. BURHANUDDIN PULUBUHU, MM	L	KAB. BOALEMO	MS
		5	RIVAT GOBEL	L	KOTA GORONTALO	MS
		6	CINDRAWATY ZAKARIA	P	KAB. BOALEMO	MS
		7	DARNO DAUD OLI	L	KAB. BOALEMO	MS
		8	YUSMAN MAUNTI, SE	L	KAB. PAHUWATO	MS
		9	ETRIS MOHUNE	P	KAB. PAHUWATO	MS
		10	Drs. SUHARTO PAGAU	L	KAB. PAHUWATO	MS
		11	DEBORA ERAT TIMBOWO	P	KAB. PAHUWATO	MS


Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal, 7 Mei 2018

**Ketua,**

TTD

**FADLIYANTO KOEM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
**Aniki Suleman**

**PROSENTASE KETERWAKILAN DAN PENEMPATAN BAKAL CALON PEREMPUAN  
DALAM DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**NOMOR URUT : 14 (empat belas)  
PARTAI DEMOKRAT**

NO	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BAKAL CALON	JENIS KELAMIN		PROSENTASE KETERWAKILAN BAKAL CALON PEREMPUAN	PENEMPATAN KETERWAKILAN BAKAL CALON PEREMPUAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	GORONTALO I	8	8	5	3	37,5%	MS
2	GORONTALO II	6	5	4	1	16,7%	MS
3	GORONTALO III	9	9	6	3	33,3%	MS
4	GORONTALO IV	6	6	4	2	33,3%	MS
5	GORONTALO V	5	5	3	2	40%	MS
6	GORONTALO VI	11	11	7	4	36,4%	MS

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal: 7 Mei 2019

Ketua

TTD

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki Sufeman

